

Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia

Control over Coastal Sedimentation Land by the Indonesian Household Migrant Workers

Marzuqo Septianto*), Lala M. Kolopaking, Soeryo Adiwibowo

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

*Email : marzuqoseptianto@yahoo.com

ABSTRACT

The objectives of this study are to analyze the interest of the international migrant workers and their households to control over coastal sedimentation land in Sugihwaras village; and to analyze the effort of household migrant to minimize the inequality of power to control sedimentation land, and its political ramification. A qualitative approach combined with quantitative approach are applied. The results show that, first, the interests of the household migrants to control the sedimentation land are low price of land, asset for future livelihood activities, and way to keep their emotional bond to their birth place. Migrants control the land through networks and remittances. Most of the migrants are men, elementary level of education, and worked as (illegal) ship crew in Taiwan. Second, other actors willing to control the sedimentation land are the government of Central Jawa Province, Pemalang District, and Sugihwaras village; local NGOs, and local fish traders. All of them are oppose to the migrants. To minimize the inequality of power relations, the migrants established fishermen forum, community alliances, provide public facilities, and support social economics activities of the residents. By applying this network of power the migrants could challenge the more powerful actors through negotiations, debates, protests, and demonstration.

Keyword : Coastal Sedimentation Land, Power Relations, Indonesian Migrant Workers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) kepentingan buruh migran dan rumah tangganya mengontrol tanah timbul di Sugihwaras; 2) upaya buruh migran memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait kontrol atas tanah timbul, dan konsekuensi politik yang ditimbulkannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kepentingan buruh migran mengontrol tanah timbul adalah karena harganya yang murah, merupakan aset ekonomi, dan menjadi medium ikatan emosional antara buruh migran dengan tanah kelahiran. Kontrol buruh migran terhadap tanah timbul dilakukan melalui jaringan migran dan remitan. Mayoritas buruh migran bekerja di Taiwan adalah laki-laki, berpendidikan SD, dan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (illegal). Kedua, aktor lain yang juga mengklaim dan mengontrol tanah timbul adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kelurahan Sugihwaras, LSM lokal, dan pedagang ikan. Para aktor ini berada dalam posisi yang berlawanan dengan buruh migran. Untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa, buruh migran dan rumah tangganya membangun jejaring kuasa dengan membentuk forum nelayan dan aliansi warga, membangun fasilitas sosial dan mendukung aktivitas sosial ekonomi desa. Melalui jaring-jaring kuasa ini buruh migran mampu berhadapan dengan aktor lain yang memiliki kuasa lebih besar yang diwujudkan dalam bentuk negosiasi, perdebatan, protes dan demonstrasi.

Kata kunci : Tanah Timbul, Relasi Kuasa, Buruh Migran Indonesia

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tanah, maka berbicara mengenai hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia (Tauchid, 2009). Pengelolaan tanah, memberikan pintu-pintu kreatifitas produksi dan relasi sosial yang terbuka antar masyarakat (Savitri et.al. 2010). Tanah juga menjadi sumber potensi konflik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia meliputi 4.581 kasus sengketa, 858 konflik dan 2.052 perkara pertanahan (BPN 2010). Salah satu objek agraria yang rawan konflik di Indonesia adalah tanah timbul.

Mengatasi problema tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang di dalamnya dimuat definisi tentang tanah timbul¹.

Hal ini menunjukkan bahwa tanah timbul meskipun masuk dalam rezim properti negara (*state property regime*), namun pada

kenyataannya tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Fenomena tanah timbul ini umumnya muncul di wilayah yang dekat dengan muara sungai, diantaranya seperti di Teluk Jakarta, Cilacap, dan Pemalang.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Irawati, (2011), mengidentifikasi rumah tangga buruh migran Indonesia menggunakan remitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi, investasi di bidang pendidikan dan ekonomi. Selain itu, menurut Muhammad Zid (2012) remitan juga digunakan untuk membeli dan menguasai lahan di daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi internasional mendorong perubahan penggunaan lahan melalui investasi pengiriman uang yang dikirim oleh migran ke keluarga mereka di negara asal (Hostettler 2007). Namun tanah timbul tidak hanya diakses oleh satu pihak. Pertarungan akses terhadap tanah timbul dieskalasi oleh *power* dan otoritas masing-masing aktor yang seringkali berujung pada terjadinya konflik (Arminah et.al 2009). Selain itu, pertarungan

1. Tanah timbul merupakan daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan pulau timbul, tanah timbul ini dikuasai oleh negara (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil).

klaim atas sumberdaya juga terjadi diantara aktor (Sita 2014; Siscawati 2014), melalui mekanisme akses berbasis struktural dan relasional yang meliputi konfigurasi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial dalam perebutan akses sumberdaya (Priyatna et.al 2013). Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antar aktor memunculkan dikotomi yang menghasilkan ketidakadilan akses (Huggins, 2010). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis, pertama, latar belakang dan motif rumah tangga buruh migran mengakses tanah timbul di Sugihwaras. Kedua, upaya buruh migran untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait akses terhadap tanah timbul, berikut konsekuensinya, guna memastikan perubahan status kehidupan pasca buruh migran.

TINJAUAN PUSTAKA

Access, Property, Power, and Authority

Sikor dan Lund (2009) mengungkapkan bahwa pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan akan menjadi penentu dalam menetapkan siapa yang berhak mendapatkan akses dan properti serta siapa yang tereksklusi. Terlepas dari proses dan cara-cara akses yang ditempuh (legal maupun illegal) aktor dan institusi akan saling bersaing untuk memperoleh legitimasi atas penguasaan dan kepemilikan property dari pihak berwenang. Ribot dan Peluso (2003) membagi mekanisme akses menjadi dua kategori yakni yakni *right-based access* dan *structural and relational access mechanisms*. Adapun kategori pertama adalah mekanisme akses berbasis hak, yang dapat diartikan sebagai mekanisme akses yang ditegakkan dengan sanksi hukum, adat istiadat dan konvensi (baca : *legal access*), namun juga mencakup mekanisme akses yang diperoleh dengan melanggar hak-hak tersebut seperti pencurian (baca : *illegal access*).

Kategori kedua, yakni mekanisme akses berbasis struktur dan relasional yang dapat diartikan sebagai kekuatan struktural dan relasional yang menentukan bagaimana akses dapat diperoleh, dikontrol, dan dipertahankan. Adapun faktor-faktor yang menjadi unsur dari kekuatan struktural dan relasional tersebut, antara lain : teknologi, pasar, modal, tenaga kerja, pengetahuan, peluang kerja, identitas sosial, relasi sosial dan otoritas sosial (Shohibuddin, 2018).


International Migration Theory “Cumulative Cusation”

Teori sebab kumulatif dalam migrasi internasional menurut Myrdal (1957) dan Massey (1990) merupakan sebuah proses pertumbuhan jaringan dan lembaga pendukung migran yang mampu menopang dirinya dengan membuat gerakan yang akumulatif meliputi beberapa faktor sosial ekonomi yakni distribusi pendapatan, distribusi lahan, pengorganisasian pertanian, budaya, distribusi modal manusia secara regional, dan aktivitas sosial dari hasil kerja, sehingga Pemerintah tidak dapat mengontrol migran sebab keberadaannya di luar kemampuan Pemerintah (Setiadi 2000).

Distribusi lahan sebagai target belanja buruh migran diimplementasikan dengan pembelian tanah. Adapun tanah yang dibeli oleh migran biasanya lebih bernilai prestise atau sebagai sumber pendapatan pensiun daripada sebagai investasi produktif (Taylor et.al. 1993). Pembelian tanah tambahan oleh buruh migran, menyebabkan lebih banyak lahan yang lepas dari proses produksi yang secara tidak langsung menciptakan lebih banyak tekanan untuk migrasi keluar (Rhoades, 1978; Reichert, 1981; Mines, 1984; Wiest, 1984). Selain remiten berupa uang dan barang yang bernilai ekonomis, remiten dapat juga berupa gagasan atau ide-ide, pengetahuan, pengalaman baru yang

diperoleh selama bekerja (Sihaloho, M.et.al 2016).

Bertumpu dua teori di atas selanjutnya dikonstruksikan kerangka pemikiran sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dinamika Penguasaan Tanah Timbul di Daerah Asal Buruh Migran Indonesia

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dikonstruksikan dua hipotesis pengaruh sebagai berikut. Pertama, bagi buruh migran tanah timbul dan remitansi menjadi titik masuk untuk mengubah status kehidupan mereka dari *land-less* menjadi *land-owner*, dan terjaminnya keberlanjutan nafkah pasca buruh migran. Kedua, sebagai upaya memastikan penguasaan atas tanah timbul rumah tangga buruh migran membangun jaring-jaring kuasa (*bundle of power*) untuk memperkecil ketidak-setaraan relasi kuasa (*unequal power relations*) dengan aktor lain yang lebih kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang secara epistemologi bercirikan subjektivitas sehingga peneliti dan objek yang diteliti terhubung secara interaktif dengan nilai-nilai peneliti, serta secara metodologi bercirikan dialogis dan dialektis (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian dilakukan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, tepatnya di pemukiman yang dibangun di atas tanah timbul RW 1 dan RW 16 Kelurahan Sugihwaras (Gambar 2).



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pemalang

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui : (1) observasi lapangan; (2) wawancara mendalam dengan narasumber atau informan warga RW 1 dan RW 16, Lurah Sugihwaras, Pimpinan LSM lokal / tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara); (3) sensus terhadap populasi rumah tangga buruh migran yang bermukim di RW 1 dan RW 16. Populasi rumah tangga buruh migran di kedua lokasi tersebut berjumlah 65 rumah tangga. Wawancara dilakukan dengan kuesioner terstruktur kepada seluruh anggota populasi ; (4) wawancara terhadap 15 orang buruh migran asal Sugihwaras di Taiwan melalui video call, WhatsApp, dan Facebook; (5) pengumpulan data sekunder yang antara lain meliputi : laporan kedinasan, laporan statistik daerah (data demografi, monografi desa) dan dokumen lain yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Motif Rumah Tangga Buruh Migran Mengakses Tanah Timbul di Sugihwaras

Masyarakat Sugihwaras mayoritas memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 8.232 jiwa. Adapun matapecaharian mayoritas warganya adalah nelayan tradisional sejumlah 8.467 jiwa dengan kultur yang adaptif-akulturatif terhadap nilai-nilai budaya di masyarakat (Septianto 2015). Komunitas nelayan ini sebagian besar bertempat tinggal dan melangsungkan aktifitas kebudayaannya di area tanah timbul dengan membangun pemukiman dan melakukan upacara *baritan* atau sedekah laut. Bersumber pada data monografi Kelurahan Sugihwaras (2013), tingkat pendidikan warga Kelurahan Sugihwaras adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Warga Kelurahan Sugihwaras

Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
Buta Aksara dan Huruf Latin	16	0,11
Taman Kanak-kanak	215	1,50
Sekolah Dasar	8.232	56,51
SMP/ Sederajat	2.871	19,70
SMA/ Sederajat	2.776	19,05
Akademi/Diploma	242	1,66
Sarjana	199	1,36
Pascasarjana	16	0,11
Total	14.567	100,00

Komunitas nelayan di Sugihwaras memiliki hubungan patronase dengan pedagang ikan yang dapat menimbulkan pelanggaran kemiskinan. Hubungan patron-klien ini diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental, di mana pihak yang lebih tinggi kedudukannya (*patron*) menggunakan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan, kepada pihak yang status sosialnya lebih rendah (*klien*). Kemudian klien membalas hal tersebut dengan dukungan dan jasa pribadi tertentu kepada patron. (Sinaga dkk, 2015). Patronase ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan komunitas nelayan, sesuai dengan penjelasan seorang warga :

“Nelayan nang kene kue ngedol iwake maring Kaji N, jarang sing maring TPI. Rega yang sing nentukna kana. Melas kadang regane ora sepira. Pan pimen maning?, wong biasane nelayan dibantu, gawe prau ya utange maring mono,

hajatan mono, njaluk proposal mono, ya akhire ora penak, rega pira-piraha ditrima.” (Bapak W, 50 Tahun, Mantan Ketua RW 1, wawancara tanggal 15 Februari 2018).


(Nelayan disini kalo menjual ikan ya ke Haji (N), jarang yang menjual ke TPI. Harga yang menentukan dari Haji N. Kadang kasihan, karena harganya tidak seberapa. Mau bagaimana lagi?, orang biasanya nelayan selalu dibantu, mau buat perahu ya hutangnya ke Haji N, mau hajatan kesitu, minta proposal kesitu, ya akhirnya tidak enak sendiri, harga berapapun diterima)

Alasan komunitas nelayan bertransformasi menjadi seorang buruh migran, disampaikan oleh salah satu warga :

“urip nang kene ning ngandalna miyang tok ya cuma, mlarat bae. Ning pengen sugih ya kudu pasporan. Kae kaya si F nggal kirim maring wong tuwane nganti rolas juta ya bisa nggo tuku umah ana apa.”(Ibu M, Istri buruh migran, wawancara tanggal 12 Februari 2018)

(Hidup disini kalau hanya mengandalkan melaut/ sebagai nelayan ya percuma saja, yang ada miskin terus. Kalau ingin kaya ya jadi TKI/ Buruh Migran Indonesia, seperti si F, tiap kirim ke orang tuanya sampai dua belas juta, ya bisa buat beli rumah juga).

Adapun skema hubungan patron-klien pada komunitas nelayan di Sugihwaras, adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3) :



Gambar 3. Skema Hubungan Patron-Klien pada Komunitas Nelayan di Sugihwaras

Komunitas nelayan dalam hubungan patron-klien tersebut, menjadi kelompok sosial yang paling rentan untuk tereksklusi dan terlempar dari ruang hidupnya menjadi seorang buruh migran di luar negeri. Namun hal ini, tidak menjadikan buruh migran hanya dari kalangan komunitas nelayan saja, karena rumah tangga patron (juragan kapal dan pengusaha perikanan/pedagang ikan) juga turut menjadi buruh migran. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi rumah tangga buruh migran di komunitas nelayan yang harus bersaing dengan buruh migran dari rumah tangga patron-nya (anak juragan atau pedagang ikan).

Kepentingan Buruh Migran terhadap Tanah Timbul di Sugihwaras

Remitansi selain sebagai sumber pendapatan rumah tangga Buruh

Migran Indonesia, juga digunakan sebagai tabungan yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, membeli aset-aset produktif seperti lahan (Noveria, 2017). Melalui migrasi internasional rumah tangga buruh migran memperoleh remiten yang digunakan sebagai *power* (dalam bentuk kapital) untuk menguasai dan mengokupasi lahan. Sebagaimana di Sugihwaras, rumah tangga buruh migran memiliki kepentingan terhadap penguasaan tanah timbul dengan kedudukan sosial, modal dan jaringan yang dimiliki. Tanah timbul tidak hanya sebagai ruang hidup rumah tangga buruh migran melainkan juga ruang eksistensi mereka, dan ruang investasi dari buruh migran yang pulang dengan cara mengelola remiten sebagai akses dana untuk membeli aset berupa tanah timbul.

Adapun latar belakang dan motif rumah tangga buruh migran di Sugihwaras mengakses tanah timbul antara lain : 1) harganya yang murah; 2) menjadi medium ikatan emosional (sosial psikologis) dengan keluarga migran di Sugihwaras dan; 3) sebagai aset ekonomi pasca menjadi buruh migran. Adapun kapasitas akses buruh migran terhadap tanah timbul diperkuat melalui jaringan migran untuk mengelola remiten seperti untuk pembangunan fasilitas sosial di desanya.

Eksistensi Jaringan Migran di Sugihwaras

Rumah tangga Buruh Migran Indonesia bergabung dalam suatu jaringan migran yang menguatkan solidaritas mereka. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi intens antar satu migran dengan yang lain, dan antara migran dengan keluarganya di daerah asal. Jaringan migran ini terwujud dalam komunitas-komunitas, seperti Laskar Patih Sampun, Pasopati Pemalang, OPIB dan IRMIF. Jaringan migran ini turut menguatkan eksistensi rumah tangga buruh migran dan memberikan pengaruh terhadap pola investasi sosial pada rumah tangga buruh migran di Sugihwaras. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang buruh migran asal Sugihwaras di Taiwan melalui videocall WhatsApp, sebagai berikut :

“dudu pasopati sing butuh aku mas, tapi aku sing butuh pasopati. Akeh manfaate ning melu pasopati mas, ning ana apa-apa terbantu, kaya ning kena musibah contone mengko olih bantuan. Nyong iuran perwulane 100 nt, prinsipse bekerja sambil beramal”. (Mas W, BMI di Taiwan, wawancara via videocall whatsApp, 12 September 2018)


(Bukan Pasopati yang butuh saya mas, tetapi saya yang butuh Pasopati. Banyak manfaatnya jika ikut Pasopati mas, kalau terjadi sesuatu seperti musibah, maka akan mendapat bantuan. Saya iuran perbulan 100 nt/ *New Dolar Taiwan*, dengan prinsip bekerja sambil beramal).

Pola Penggunaan Remitansi Oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan sensus terhadap populasi rumah tangga buruh migran yang bermukim di RW 1 dan RW 16. Populasi rumah tangga buruh migran di kedua lokasi tersebut berjumlah 65 rumah tangga. Adapun buruh migran yang melakukan migrasi pada keberangkatan I sejumlah 78 orang, keberangkatan II sejumlah 22 orang, dan keberangkatan III sejumlah 3 orang. Adapun pola pengelolaan dan pemanfaatan remiten oleh rumah tangga Buruh Migran Indonesia di lokasi tersebut adalah seperti diagram berikut (Gambar 5).

Gambar 5 menunjukkan bahwa rumah tangga buruh migran

memprioritaskan investasi di keberangkatan pertama dan konsumsi di keberangkatan kedua, sementara aspek produktifitas usaha di daerah asal belum diprioritaskan. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi internasional mendorong perubahan penggunaan lahan melalui investasi pengiriman uang yang dikirim oleh migran ke keluarga mereka di negara asal (Hostettler, 2007). Penggunaan remitan yang dihasilkan oleh Buruh Migran juga dialokasikan dalam lahan pertanian dan non-pertanian (Zid, 2012).



Gambar 5. Diagram Pola penggunaan Remitansi oleh Rumah Tangga BMI Tiap Periode Keberangkatan

Upaya Buruh Migran untuk Memperkecil Ketidak-Setaraan Kuasa Dengan Aktor Lain Terkait Akses Terhadap Tanah Timbul

Buruh Migran Indonesia dalam Sejarah Penguasaan Tanah Timbul di Kelurahan Sugihwaras

Tanah Timbul yang diokupasi oleh rumah tangga Buruh Migran Indonesia terletak di muara Kali Srengseng yang hakikatnya adalah milik negara. Masyarakat dapat memiliki hak kuasa atas Tanah Timbul dengan sepengetahuan dan ijin negara, sesuai dengan UUPA 1960. Seiring berjalannya waktu, Tanah timbul yang terlantar itu kemudian menjadi tempat tinggal masyarakat sejak tahun 1980. Adapun Kronologis okupasi tanah timbul oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :

Adapun dalam usaha penguasaan tanah timbul, masyarakat Sugihwaras menempuh cara-cara sebagai berikut :

Tabel 2. Kronologis Okupasi Tanah Timbul Oleh Masyarakat

Tahun	Dasar dan Kronologis Penguasaan
1980	Masyarakat mulai mengokupasi lahan dan membuat pemukiman dengan dasar hibah dari Kementerian Sosial (Era Orde Baru).
1992	Masyarakat mulai mengokupasi lahan dan membuat pemukiman dengan dasar Surat Perjanjian Sewa-Beli Rumah Sub-Inti.
2004-sekarang	Masyarakat mulai membeli tanah timbul dari tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara) dan membuat pemukiman di RW 16.

Sistem Trukah

Penguasaan lahan tanah timbul yang ada di Sugihwaras pada awalnya dilakukan dengan sistem *trukah*. Sistem semacam ini terjadi semenjak tahun 1980 yang kemudian disetujui oleh Kementerian sosial kala itu untuk menjadi permukiman nelayan. Sistem *trukah* ini pada mulanya dilakukan oleh komunitas

nelayan dengan membuat pagar keliling dengan menggunakan batang pohon waru, yang kemudian di bagian dalam area tersebut ditanami beberapa tanaman seperti singkong ataupun jagung. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga sekitar tahun 1990-an. Okupasi tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat semakin gencar dilakukan hingga membentuk pemukiman kecil di sebelah timur muara sungai srengseng. Area yang diokupasi pada masa awal (tahun 1980 – 1990) sekarang menjadi wilayah RT 02/ RW 1 dan RT 03/ RW 1 Kelurahan Sugihwaras.

Secara legalitas formal, masyarakat tidak memiliki kekuatan, namun masyarakat melegitimasi tanahnya berdasarkan sistem *trukah* yang mereka lakukan sejak tahun 1980 dan diperbolehkan oleh Menteri Sosial era Orde Baru. Meskipun sejak era reformasi, telah terjadi perpindahan aset pusat menjadi aset provinsi sehingga tanah timbul yang di RW 1 menjadi milik provinsi dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan provinsi serta hibah dari Menteri Sosial sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Lurah Sugihwaras :

“Tanah timbul di RW 1 ini sudah mengalami perpindahan aset dari semula milik pusat menjadi milik Provinsi pada masa reformasi, sehingga kalau mau disertifikat, ini tidak mudah, kita harus memenangkan diprovinsi untuk mau menyerahkan aset tersebut” (Bapak FD, Lurah Sugihwaras, Februari 2018)

Sistem Perjanjian Sewa-Beli

Gelombang okupasi tanah timbul yang kedua terjadi pada tahun 1992. Masyarakat diberikan petak –petak tanah oleh pemerintah desa, yang lokasinya di timur muara sungai srengseng dengan legitimasi surat *Perjanjian Sewa-Beli Rumah Sub Inti*. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 1992, dan ditandatangani oleh Drs. Moeljono selaku Sekwilda Tingkat II/ Kotamadya Pemalang yang bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 648.1./04/1988 tanggal 5 Februari 1988. Surat tersebut berisikan perjanjian mengenai perjanjian sewa beli sebuah rumah sub inti dengan cara mengangsur berikut hak atas tanahnya dengan luas lantai 16 m² dan luas tanah pekarangan 63 m² tanpa adanya fasilitas penerangan yang dilakukan oleh pihak kedua yakni masyarakat kepada pihak pertama yakni Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Perjanjian ini memiliki jangka waktu hingga 15 (lima belas) tahun yang selama itu pula hubungan hukum antara kedua belah pihak adalah hubungan sewa-beli.

Sistem Perjanjian Beli Lahan kepada Tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)

Masyarakat Sugihwaras yang membutuhkan tanah untuk relung hidupnya, kemudian mengokupasi tanah timbul hingga ke area barat muara sungai Srengseng. Oleh karena itu, pada tanggal 23 november tahun 2004 diadakan musyawarah untuk membentuk forum penertiban tanah negara, yang selanjutnya pada tanggal 1 Desember tahun 2004, keluarlah surat keputusan Kepala Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Nomor : 002/ Kep.Kel/ XII/ 2004 tentang pendataan ulang tanah negara/tanah timbul wilayah Kelurahan Sugihwaras.

Surat keputusan ini dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Sugihwaras, menimbang bahwa: *pertama*, diperlukannya penertiban atau penataan kembali tanah negara/tanah timbul yang sedang dikelola oleh masyarakat. *Kedua*, upaya penertiban tanah negara memerlukan pembentukan Tim pendataan yang

baru untuk menggantikan tim lama yang pasif. *Ketiga*, sebagai pedoman kerja Tim yang baru, maka perlu dikeluarkannya surat keputusan yang baru untuk menggantikan Surat Keputusan lama, Nomor : 001/Kep.Kel./2000.

Sejak dikeluarkannya surat keputusan yang baru, maka mulai dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengokupasi tanah timbul. Adapun untuk masyarakat yang berada di area barat muara sungai srengseng, mulai di data dan diberlakukan surat perjanjian. Surat Perjanjian ini dilakukan oleh tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara) sebagai pihak pertama dan masyarakat yang telah mengokupasi tanah timbul di area barat muara sungai srengseng sebagai pihak kedua. Masyarakat sebagai pihak kedua diharuskan memiliki kartu bukti kepemilikan tanah dari tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel dari pihak tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara) dan Lurah Sugihwaras. Adapun pihak kedua, masing-masing mendapatkan area lahan seluas 80 m².

Sistem Beli Bangunan Rumah

Masyarakat dalam mengakses tanah timbul selain melalui alur *trukah*, surat perjanjian sewa-beli, dan surat perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), biasanya mereka membeli rumah warga asal yang sudah bertempat tinggal di area tanah timbul. Pembelian rumah ini tidak sepaket dengan tanah, karena rumah yang dibeli dibangun di area surat perjanjian sewa-beli. Oleh karena itu, pembeli dalam akad nya hanya membeli bangunan rumah dan penjualpun menyadari tidak menjual tanahnya melainkan adalah bangunan rumah yang telah diusahakannya.

Sistem Beli Tanah Trukah dan Tanah Surat Perjanjian

Beragam cara dilakukan untuk dapat mengokupasi tanah timbul (lihat Gambar 4). Sebagaimana yang dilakukan oleh rumah tangga buruh migran dengan membeli tanah hasil *trukah* oleh komunitas nelayan. Hal ini seperti yang terjadi di RT 03/RW 1, seperti yang disampaikan oleh Ibu Markinah, bahwa :

“Kae wingi umar; sing pasporan nang taiwan be tuku tanah nggo gawe umah, rega telung puluh juta”. (Ibu MH, 50 tahun, Ketua RT 03/ RW 1, Kel. Sugihwaras, Februari 2018)

(Kemarin mas Umar yang menjadi buruh migran di Taiwan juga beli tanah untuk dibuat rumah, seharga 30 juta).

Sistem Beli Tanah Surat Perjanjian

Rumah tangga buruh migran juga memperoleh akses terhadap tanah timbul dengan membeli tanah hasil surat perjanjian di RT 03/ RW 16. Kondisi ini dijelaskan oleh seorang warga, sebagai berikut :

“Tanah sing nang ngarepan kae, wingi dididol olih rega lima las. Soale pinggir gili dadine larang. Rata-rata sing manggon nang kene ya kerja pasporan kabeh. Saiki ning ora pasporan pan bisa apa?. Kocape ya ning ora pasporan ora bisa sugih, mlarat bae”.(Ibu M, 30 Tahun, warga RT 03/RW 1, Kel. Sugihwaras, Februari 2018)

(Tanah yang di depan sana, kemarin dijual seharga

15 juta rupiah. Soalnya letaknya strategis di tepi jalan, jadi harganya mahal. Rata-rata orang yang bertempat tinggal disini ya kerjanya jadi Buruh Migran Indonesia. Sekarang kalau tidak jadi Buruh Migran Indonesia, mau jadi apa?. Perumpamaannya kalo tidak jadi Buruh Migran Indonesia ya tidak akan kaya, miskin terus).



Gambar 4. Cara penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh Masyarakat

Adapun dari enam cara penguasaan tanah timbul oleh masyarakat, yakni sistem trukah dan perjanjian sewa-beli dilakukan oleh rumah tangga nelayan non migran, sedangkan empat cara penguasaan lainnya seperti perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), sistem beli bangunan rumah, sistem beli tanah hasil trukah dan sistem beli tanah hasil perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), dilakukan oleh rumah tangga buruh migran. Hal ini menunjukkan bahwa subjek agraria yang berkepentingan atas sumber agraria berinteraksi secara dinamis.

Rumah Tangga Buruh Migran dalam Tantangan Akses dan Ancaman Eksklusi di Tanah Timbul Sugihwaras

Dinamika penguasaan terhadap sumberdaya agraria berupa tanah timbul di Sugihwaras mengekskalasi pergulatan sosial diantara pihak yang bersaing. Pergulatan sosial ini seringkali diwarnai oleh ketegangan antara akses dan eksklusi yang mengancam aktor-aktor lemah dalam persaingan. Akses dimaknai oleh Ribot dan Peluso (2003), sebagai suatu kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu hal (dalam penelitian ini berarti sumber agraria berupa tanah timbul di Sugihwaras), yang kenyataannya tidak ditentukan oleh hak semata, namun banyak bergantung secara relasional pada konstelasi kekuatan yang lebih luas. Dimana setiap pihak memiliki posisi yang berbeda terkait dengan sumber daya bergantung atas sekumpulan kuasa (*bundle of power*) yang dimilikinya, sehingga yang bersangkutan dapat menarik manfaat tanpa memiliki landasan hak apapun (baik legal maupun illegal) terhadapnya (Shohibuddin, 2018). Adapun mekanisme akses berbasis hak yang terjadi di tanah timbul Kelurahan Sugihwaras disajikan dalam Tabel 3, dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasional yang terjadi di tanah timbul Kelurahan Sugihwaras disajikan dalam Tabel 4.

Eskalasi Konflik antar Aktor dalam Penguasaan Tanah Timbul

Dalam perebutan akses terhadap tanah timbul, paling tidak telah terjadi beberapa konflik pengelolaan tanah timbul di masyarakat, antara lain :

Konflik akses antara Komunitas Nelayan dan Rumah Tangga Buruh Migran VS LSM lokal / Tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)

Tabel 3. Akses Berbasis Hak di Tanah Timbul

Aktor	Sumber Manfaat, Masalah, Strategi dan Kedudukan,
Institusi Pemerintah	(1). Sumber Manfaat : Kebutuhan tata ruang kota, Program Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan, (Program Usulan 2017), PAD (Retribusi dan Perizinan). (2). Sumber Masalah : Penggusuran perumahan nelayan di tanah timbul, terjadi demonstrasi, dan resistensi dari masyarakat. (3). Strategi : Mempertahankan dan mengatur regulasi, serta negosiasi dengan masyarakat. (4).Kedudukan: mengontrol akses manfaat sumber daya (tanah timbul).
LSM Lokal/ tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)	(1). Sumber Manfaat : tercipta solusi atas masalah sumberdaya alam, sarana dan prasarana fisik sehingga program Pemerintah tepat sasaran (2). Sumber Masalah : memperuncing eskalasi konflik manakala persoalan agraria tidak terselesaikan seperti : ketidakpastian (<i>insecurity</i>), ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pemilikan sumber agraria. (3). Strategi : Mempertahankan dan mengatur regulasi, serta negosiasi dengan masyarakat (4).Kedudukan: mengontrol akses manfaat sumber daya (tanah timbul).
Pengguna/ komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran	(1). Sumber Manfaat : Penggunaan lahan secara langsung (pemukiman, tempat usaha, tempat sarana pendidikan, tempat ibadah dsb). (2). Sumber Masalah : Penggusuran dan pencerabutan dari relung hidup masyarakat, ketidakjelasan jaminan legalitas atas tanah. (3). Strategi : audiensi, demonstrasi, lobi dan pembentukan forum-forum masyarakat untuk mempertahankan akses tanah. (4). Kedudukan : Mempertahankan akses manfaat sumber daya.
Pengusaha / Pedagang Ikan	(1). Sumber Manfaat : Penggunaan lahan secara langsung untuk aktivitas produksi (tempat usaha). Sumber Masalah : Penggusuran dan penghentian aktivitas dan proses produksi. (3). Strategi : membayar sewa tempat usaha. (4). Kedudukan : Mempertahankan akses manfaat sumber daya.

Konflik akses ini terjadi ketika rumah tangga buruh migran mengokupasi lahan dengan cara membeli kepada tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara). Setelah dilakukan proses jual beli, maka masyarakat membangun rumah di atasnya, sementara itu yang setiap bulannya masyarakat pendatang ini dimintai “uang keamanan” oleh oknum tertentu dari Tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan

Tabel 4. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Komunitas Nelayan

Tipe Akses	Strategi Memperoleh Akses	Strategi Mempertahankan Akses
Identitas sosial, Otoritas dan Relasi sosial	Trukah (masa Orde Baru) dan Menggunakan wacana penduduk setempat	Menjalin hubungan patronase dengan otoritas lokal
Identitas sosial, Otoritas dan Relasi sosial serta kapital	Okupasi lahan dan melalui program Kementerian Sosial serta berdasarkan Surat Perjanjian (1980-1992)	Menjalin hubungan patronase dengan otoritas lokal, dan membayar biaya sewa dan administrasi.

Pemanfaatan Tanah Negara). Hal ini menimbulkan kekusaran bagi masyarakat sehingga seringkali terjadi perdebatan yang mengarah pada konflik fisik antara komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran dengan oknum tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara).

Tabel 5. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran

Tipe Akses	Strategi Memperoleh Akses	Strategi Mempertahankan Akses
Kapital	Membeli bangunan Rumah di tanah timbul.	Membayar biaya pembelian rumah kepada pemilik rumah sebelumnya
Kapital	Membeli tanah hasil <i>trukah</i>	membayar biaya pembelian tanah hasil <i>trukah</i> kepada warga.
Kapital	Membeli tanah hasil perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)	membayar biaya pembelian tanah kepada warga yang melakukan perjanjian (membeli tanah) pada tim P4TN
Kapital	Membeli tanah melalui P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)	Membayar biaya pembelian kapling dari P4TN

Tabel 6. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Pedagang Ikan

Tipe Akses	Strategi Memperoleh Akses	Strategi Mengontrol Akses
Kapital	Kepemilikan kapital yang cukup untuk berusaha	Mengakumulasi manfaat sumber daya dengan merangkap berbagai jenis usaha sekaligus
Otoritas dan Knowledge	Pengurusan perizinan sebagai perlindungan usaha	Pembayaran uang sewa tempat usaha kepada TPI
Kapital dan relasi sosial.	Menjalin hubungan patronase dengan aktor pemanfaat tanah timbul skala kecil	Memberikan bantuan berupa : hewan kurban (idul adha), memberikan piutang untuk bekal melaut, piutang untuk pembuatan perahu, bantuan beras masa paceklik dan ombak.

Konflik Tumpang-Tindih Klaim: Komunitas Nelayan dan Rumah Tangga Buruh Migran VS Pemerintah Kabupaten Pemalang

Pada tahun 2006, komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran di RW 1 membentuk FPLPN (Forum Peduli Lingkungan Perumahan Nelayan) dan melalui forum tersebut mereka mengajukan proposal permohonan pembebasan tanah negara perumahan nelayan RW 1 Kelurahan Sugihwaras. Proposal tersebut ditujukan kepada Bupati Pemalang, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala BPN Kabupaten Pemalang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dan Kabag Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Negosiasi kembali dilakukan oleh komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran di RW 1 pada 9 Februari 2015, dengan mengajukan surat permohonan sertifikat tanah negara kepada Bupati Pemalang. Hal ini didasarkan pada beberapa motif, antara lain : 1). Perumahan Nelayan telah ditempati sejak tahun 1986, sebagai abntuan dari DEPSOS (Departemen Sosial) dengan bentuk rumah semi permanen. 2). Sampai pada tahun 2014, warga penerima bantuan tersebut 90% adalah penghuni lama, sedangkan 10% adalah generasi kedua dari penerima awal. 3). Perumahan Nelayan RW 1 Kelurahan Sugihwaras terbagi menjadi 3 Rukun Tetangga dengan jumlah 168 rumah dengan dilampiri denah. Masyarakat mengajukan permohonan sertifikat tanah ini, juga didasari oleh rasa kekecewaan atas janji calon-calon kepala daerah ketika pilkada selama bertahun-tahun dengan membawa janji manis untuk memberikan sertifikat tanah bagi masyarakat jika dirinya terpilih. Hal ini seperti yang disampaikan oleh warga:

“Awit mbiyen mung pada janji janji tok, ora tau ditepati, mengko ning pemilu maning nyong sungkan milih wong kue, teka ning butuh” (Bapak A, Warga RW 1 Kel. Sugihwaras, Mei 2018)

(Dari zaman dahulu hanya janji-janji saja, tidak pernah ditepati, nanti kalau pemilihan umum lagi, saya malas memilih orang-orang seperti itu, datang Cuma kalau butuh).

Selain itu, pengajuan rencana dibangunnya pelabuhan pengumpulan regional diatas tanah timbul yang di mulai pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Pusat mendapat penentangan dari warga, karena dikhawatirkan akan merelokasi permukiman nelayan dengan menggesur tanah permukiman warga di area 200 meter sepadan pantai. Adapun Tahap awal telah dilakukan di Wilayah RW 16 dengan adanya pengerukan tanah dan pembangunan batas area barat muara sungai untuk dibangun tempat pembuatan kapal.

Konflik Tumpang-Tindih Klaim: Komunitas Nelayan, Rumah Tangga Buruh Migran VS Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2015, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan ke RW 1. Kunjungan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran untuk menyampaikan argumentasinya atas klaim terhadap tanah timbul yang ditempatinya. Namun pihak Provinsi Jawa Tengah juga mengklaim bahwa tanah negara di RW 1, sudah menjadi aset Provinsi sejak reformasi dan dikuatkan dengan adanya otonomi daerah tahun 2001, sehingga terjadi negosiasi, protes dan perdebatan antara komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Konflik yang terjadi di atas tanah timbul, tidak hanya disebabkan oleh pertarungan akses terhadap tanah timbul. Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan juga turut menjadi faktor pemicu konflik di masyarakat, seperti konflik antara komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran dengan pedagang ikan. Pedagang ikan yang mayoritas adalah orang-orang yang berdomisili di luar area tanah timbul, secara masif memiliki akses modal untuk membangun tempat-tempat usahanya di area tanah timbul seperti warung, despot ikan, dan pengolahan ikan asin. Pada tahun 2014, komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran melakukan demonstrasi menuntut untuk dibongkarnya tempat usaha para pedagang ikan karena pencemaran lingkungan akibat limbah pembuangan dari pengolahan ikan dialirkan ke selokan warga, sehingga ketika air laut pasang, limbah akan meluap dan tergenang di perumahan warga.

Eskalasi konflik semakin meningkat dengan adanya balasan demonstrasi oleh pedagang ikan yang menolak pembangunan ruang terbuka hijau untuk warga perumahan nelayan di area tempat usahanya. Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Pemalang, membangun tembok pembatas setinggi 3 meter antara area tempat usaha para pedagang ikan dengan perumahan warga RW 1 meskipun terdapat kendala berupa upaya pembongkaran tembok oleh warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) latar belakang dan motif rumah tangga buruh migran di Sugihwaras mengakses tanah timbul antara lain ; harganya yang murah, menjadi medium ikatan emosional (sosial psikologis) dengan keluarga migran di Sugihwaras, dan sebagai aset ekonomi pasca menjadi buruh migran. Adapun kapasitas akses buruh migran terhadap tanah timbul diperkuat melalui jaringan migran untuk mengelola remitan seperti untuk pembangunan fasilitas sosial di desanya. 2) buruh migran menggunakan remitan sebagai *power* untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait akses terhadap tanah timbul, sekaligus guna memastikan perubahan status kehidupan pasca buruh migran. Adapun konsekuensinya adalah eskalasi konflik yang meningkat diantara aktor yang berkepentingan dalam penguasaan terhadap tanah timbul di Sugihwaras.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kebijakan antara lain : *pertama*, kejelasan akan penguasaan, pemilikan dan pendayagunaan sumber-sumber agraria diperlukan untuk menghindari terjadinya krisis dan konflik agraria karena ketidakpastian, ketimpangan dan ketidak-setaraan dalam akses terhadap sumber-sumber agraria. *Kedua*, komunitas nelayan adalah kelompok sosial yang paling rentan untuk menjadi buruh migran oleh karena itu peningkatan pendidikan dan ketrampilan keluarga nelayan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga mereka tidak terlempar dari desanya. *Ketiga*, rumah tangga buruh migran memerlukan pelatihan keterampilan dan sosialisasi pengelolaan remiten untuk investasi usaha dan produksi, sehingga setelah selesai masa kontrak, buruh migran dapat memanfaatkan remiten untuk membuka usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Arminah, V. et.al. 2009. *Pola Penguasaan Tanah dan Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Kampung Laut (Studi Kasus di Muara Citanduy, Cilacap)*. Yogyakarta : STPN dan Bogor : Sajogyo Institute. Tahun 2009.

[BPN] Badan Pertanahan Nasional. 2010. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014. [<http://www.bpn.go.id/>].

Denzin, N.K and Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks. SAGE Publications. London.

Hostettler, S. 2007. “*Land Use Changes And Transnational Migration: The Impact Of Remittances In Western Mexico*”. Lausanne, EPFL.

Huggins. 2010. “*Land, Power and Identity*” roots of violent conflict in eastern DRC. The European Union : International alert. November 2010.

Irawaty, T. 2011. Migrasi Internasional Perempuan Desa Dan Pemanfaatan Remitan Di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 05, No. 03. Desember 2011. hlm. 297-310.

Mines, Richard. 1984. “*Network migration and Mexican rural*

development: A case study,” in Richard C. Jones (ed.), *Patterns of Undocumented Migration: Mexico and the United States*. Totowa, N.J.: Rowman and Allanheld, pp. 136-158.

Myrdal, Gunnar. 1957. *Rich Lands and Poor*. New York: Harper and Row.

Noveria, M. 2017. Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 12, No. 1, Juni 2017 | 25-38.

Pemerintah Kelurahan Sugihwaras. 2013. *Data Monografi Kelurahan Sugihwaras*. Pemalang : Kelurahan Sugihwaras.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Priyatna et.al. 2013. Akses Dan Strategi Aktor-Aktor Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda. *Jurnal Sosek KP*. Vol. 8 No. 1. Tahun 2013.

Ribot, J. and N. Peluso (2003) ‘A Theory of Access’, *Rural Sociology* 68(2): 153–81.

Savitri et.al., 2010. *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional., Bogor : Sajogyo Institute.

Septianto, M. 2015. *Nyai Lebe* ; Otoritas Modin Perempuan pada Masyarakat Pesisir Jawa (Studi Kasus di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang). *Jurnal SOLIDARITY*. [Internet]. [diunduh 28 Desember 2016, 13:48:47]. Volume 4 (2) 2015. hlm 157-167 : <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.

Setiadi. 2000. Antropologi dan Studi Migrasi Internasional. *Jurnal Humaniora*. No 1/2000. Hlm 86-97.

Shohibuddin, M. 2018. Perspektif Agraria Kritis ‘Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris’. Yogyakarta dan Bogor : STPN Press dan Sajogyo Institute.

Sihaloho, M. 2016. Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, Dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*. April 2016, hal 48-60.

Sikor and Lund. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change* 40(1): 1–22 (2009). Institute of Social Studies.

Sinaga, dkk. 2015. Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Nelayan Di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ; *The Pattern of Patron-Client Relationship in Fishermen Community in Malabro Municipal, Teluk Segara District, Bengkulu City*. AGRISEP Vol 15 No. 2 September 2015 Hal: 167 – 176.

Sita, R. 2014. *Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan: Kasus Hutan Sekitar Restorasi di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*. Bogor : IPB.

Siscawati. 2014. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Jurnal Transformasi Sosial*. ISSN 1410-1298 | Nomor 33, Tahun XVI, 2014 | Halaman 3–23.

Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Taylor et.al. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. *Population and Development Review*. *Population Council*. Vol. 19, No. 3 (Sep., 1993), pp. 431-466.

Wiest, Raymond E. 1984. “*External dependency and the perpetuation of temporary migration to the United States,*” in Richard C. Jones (ed.), *Patterns of Undocumented*

Migration: Mexico and the United States. Totowa, N.J.: Rowman and Allanheld, pp. 110.

Zid, M. 2012. *Migrasi Internasional Perempuan, Penguasaan Lahan Dan Kesetaraan Gender : Kajian Di Komunitas Desa Sawah Jawa Barat*. Bogor : IPB.